



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

PENGUMUMAN
NOMOR : 115/PP.04.2-Pu/K/2024

TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Maluku Barat Daya membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal **09 Mei 2024** sampai dengan tanggal **11 Mei 2024** pada kecamatan/desa/kelurahan sebagai berikut :

No	Desa/Kelurahan	jumlah
1.	AHANARI	3
2.	ARWALA	1
3.	BATU MERAH	2
4.	BATUMIAU	6
5.	ELO	5
6.	EMPLAWAS	4
7.	HIAY	1
8.	ILIH	2
9.	ILMARANG	1
10.	ILWAKI	2

11.	IMROING	3
12.	JERUSU	1
13.	KAIWATU	2
14.	KETTY	3
15.	KLIS	6
16.	KROING	2
17.	KUAIMELU	3
18.	KUMUR	3
19.	LABELAU	1
20.	LAITUTUN	3
21.	LATALOLA BESAR	2
22.	LEKLOOR	1
23.	LELANG	2
24.	LETODA	1
25.	LETSIARA	1
26.	LETWURUNG	4
27.	LOLOTUARA	1
28.	LUANG TIMUR	2
29.	LUHUELY	1
30.	LURANG	3
31.	MAHUAN	1
32.	MASAPUN	3
33.	MOAIN	5
34.	NAKARHAMTO	2
35.	NAUMATANG	1
36.	NURA	1
37.	NUSIATA	1
38.	NUWEWANG	5
39.	PATTI	3
40.	POTA BESAR	3
41.	PUPLIORA	1
42.	PURPURA	3
43.	REGOHA	3
44.	ROTNAMA	1
45.	RUMAHLEWANG BESAR	2
46.	RUMAHLEWANG KECIL	4
47.	RUMKISAR	2
48.	TELA	3
49.	TOMRA	2
50.	TOUNWAWAN	3
51.	TUTUWARU	5

52.	UPUHUPUN	1
53.	WAKARLELI	5
54.	WASARILI	3
55.	WIRATAN	2
56.	WULUR	2
57.	YALTUBUNG	2
58.	YATOKE	3

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan maksimal 55 tahun bagi PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.

- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 12. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Maluku Barat Daya melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya

Alamat : Kantor KPU Kab. MBD, Jl. Tiakur

Kontak : Tina (082293816586), Meki (082399204556)

Jam Kerja :

1) 09 Mei dan 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIT

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIT

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Tiakur, 09 Mei 2024

Ketua KPU

Kabupaten Maluku Barat Daya,



Yona E. D. Naskay